

Implementasi Penerapan Pengaturan Bank Dengan Prinsip Kehati Hatian (*Prudent Banking*) Di Indonesia

Riadi Yanto¹,

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menarasiswa, Bogor¹

riadi.sagitarius@gmail.com¹

Abstrak

Received: 03 Februari 2025
Revised: 20 Maret 2025
Accepted: 30 April 2025

Struktur pasar keuangan yang sehat ditunjang oleh pelaku pasar yang sehat akan membantu berbagai Langkah stabilitas ekonomi untuk mencapai sasarannya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk membahas dan mengetahui implementasi penerapan pengaturan Bank dengan Prinsip Kehati hatian di Indonesia. Metode penulisan artikel ini adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Hasil dalam pembahasan ini adalah Dengan penerapan strategi penilaian yang hati-hati, bank dapat mengelola risiko secara efektif, menjaga stabilitas keuangan, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian . Strategi efektif untuk kebijakan pemulihan perbankan umumnya melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan sektor perbankan yang terpuruk, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap ekonomi. pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam kerangka yang mendukung kestabilan dan integritas sistem keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek risiko yang dapat timbul dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah, serta mencegah terjadinya kegagalan bank yang dapat berdampak negatif pada perekonomian. .

Keywords: Implementasi, penerapan, Pengaturan Bank, Prinsip Kehati hatian (.)

(*) Corresponding Author: Nama, Riadi yanto, riadi.sagitarius@gmail.com , 08128114243

How to Cite: *Global Intellectual Community of Indonesia Journal*, (2 (1)2025

PENDAHULUAN

Pada dunia perbankan di Indonesia, sejak dikeluarkannya Pakto 1988, pertumbuhan bank di Indonesia sungguh sangat pesat. Sayangnya pertumbuhan bank itu ternyata tidak diikuti manajemen dan kualitas dan kinerja yang baik. Pencabutan izin usaha 16 (enam belas) bank swasta nasional tahun 1997 yang dilakukan oleh pemerintah karena dinilai tidak dapat diselamatkan lagi. Hal ini dilakukan dengan bertujuan untuk menciptakan kondisi perbankan yang sehat di Indonesia. Memang perkembangan perbankan setelah Pakto 1988 ini sangat pesat tetapi kurang terkontrol, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktek, dan prinsip *Prudent Banking* sama sekali diabaikan. Widjanarto, (2014).

Sektor perbankan memegang peranan yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara. Bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, serta mendukung kegiatan ekonomi lainnya. Namun, karena kompleksitas operasionalnya dan potensi risiko yang besar, sektor perbankan sangat rentan terhadap ketidakstabilan yang bisa berdampak luas terhadap sistem keuangan dan

perekonomian secara keseluruhan. Perbankan merupakan institusi yang keberadaannya sangat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Ruh dari perbankan adalah kepercayaan, sehingga apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Prinsip yang sangat penting dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, yaitu prinsip kehati-hatian, maka dari itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (feasibility study) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Ghofur Anshori, Abdul, (2010).

Untuk itu, pengaturan terhadap kegiatan perbankan menjadi suatu hal yang sangat penting. Salah satu pendekatan utama dalam pengaturan perbankan adalah prinsip kehati-hatian (prudential banking). Prinsip ini bertujuan untuk menjaga agar bank dapat beroperasi dengan baik, aman, dan tidak mengambil risiko yang dapat merugikan nasabah, pemegang saham, maupun sistem keuangan secara umum. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, bank diharapkan mampu mengelola risiko secara efektif dan efisien, sekaligus menjaga kestabilan dan integritas sistem perbankan.

Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian mencakup berbagai aspek, seperti pengawasan terhadap kecukupan modal, pengelolaan risiko kredit dan likuiditas, serta penerapan tata kelola yang baik. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan nasabah, tetapi juga mencegah terjadinya kegagalan bank yang dapat memicu krisis keuangan. Oleh karena itu, berbagai regulasi dan pengawasan dari otoritas keuangan, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam kerangka yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengaturan bank juga berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan aman. Dengan demikian, pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian bukan hanya penting bagi keberlanjutan bank itu sendiri, tetapi juga untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi perekonomian nasional. Abdullah (2018).

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah pendekatan yang digunakan oleh bank dan otoritas pengatur untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang aman, mengurangi risiko kerugian yang berlebihan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada berbagai strategi yang diterapkan oleh bank dan regulator. Penerapan prinsip kehati-hatian (Prudent Banking) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dalam praktek dilakukan dengan melakukan proses analisis terhadap permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh debitur, namun prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan dalam praktek seringkali karakter atau watak ataupun mental debitur yang kurang baik, debitur masih menyelewengkan atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh Bank, pada awal pengajuan pembiayaan debitur mematuhi segala aturan yang ada, namun setelah pembiayaan dicairkan mulailah nampak karakter atau watak debitur yang menunjukkan tidak baik, untuk menghindari hal yang demikian sangat perlu diperhatikan kejujuran dan itikad baik debitur, bagaimanapun manajemen perbankan akan sangat mengambil peran dalam perwujudan selanjutnya dan dibutuhkan sumber daya manusia yang kuat, teliti dalam menganalisis dan mempunyai mental yang tangguh, namun tetap komit terhadap pemberian pembiayaan yang cepat dan hati-hati. Gatot Supramono, (2016).

METODE

Metode penulisan artikel ini adalah dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam konteks sosial, budaya, atau individu

secara mendalam dan holistic Sugiyono (2019). Teknik pengumpulan data dengan studi Pustaka dengan sumber dari Buku, jurnal, hasil penelitian dan website. Tahapan dalam penulisan karya ilmiah meliputi empat tahap : tahap persiapan, tahap mengumpulkan informasi, membuat kerangka tulisan dan draf, memfinalisasi tulisan.

HASIL & PEMBAHASAN

HASIL

Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam kerangka yang mendukung kestabilan dan integritas sistem keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek risiko yang dapat timbul dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Struktur pasar keuangan yang sehat ditunjuk oleh pelaku pasar yang sehat, akan membanyu berbagai Langkah stabilitas ekonomi untuk mencapai sasarannya. Maka dibutuhkan pelaku pasar keuangan yang mampu membaca tanda – tanda indikator yang diisyaratkan otoritas perbankan. ada beberapa latar belakang penting pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian; (1) Mencegah Kerugian dan Risiko Bank. Bank beroperasi dengan pengelolaan dana yang besar, yang memerlukan penilaian terhadap risiko yang timbul, baik yang terkait dengan kredit, likuiditas, maupun pasar. Pengaturan dengan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk meminimalisir kerugian akibat pengelolaan risiko yang tidak tepat. (2) Pentingnya Pengawasan dan Regulasi. Prinsip kehati-hatian mendorong adanya pengawasan yang ketat terhadap kegiatan perbankan, baik melalui pengaturan internal bank maupun regulasi yang dibuat oleh otoritas keuangan, seperti Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan tata kelola yang baik dan tidak melanggar aturan yang berlaku. (3) Melindungi Kepentingan Nasabah. Prinsip kehati-hatian juga dimaksudkan untuk melindungi nasabah, baik itu individu, perusahaan, maupun lembaga, agar dana yang disimpan di bank aman. Dalam hal ini, bank harus memiliki kecakapan dalam mengelola dana nasabah dengan cara yang aman dan tidak berisiko tinggi. (4) Stabilitas Sistem Keuangan. Bank memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian, seperti penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kredit. Ketidakstabilan yang terjadi pada bank dapat menular ke sektor-sektor lain dalam ekonomi, sehingga prinsip kehati-hatian diperlukan untuk menghindari krisis keuangan. (5) Mencegah Terjadinya Bank Run. Bank run terjadi ketika nasabah menarik dana secara besar-besaran dari bank karena khawatir bank tersebut tidak bisa memenuhi kewajiban finansialnya. Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian dapat memperkuat posisi keuangan bank untuk menghadapi tekanan likuiditas, serta memperkecil kemungkinan terjadinya bank run.

A. Penilaian Aktiva Produktif

Penilaian aktiva produktif merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memastikan bank beroperasi dengan sehat dan aman. Strategi-strategi yang disebutkan di atas bertujuan untuk menjaga kualitas kredit, meminimalkan potensi kerugian, dan memastikan bahwa portofolio pinjaman bank tetap berkelanjutan. Dengan penerapan strategi penilaian yang hati-hati, bank dapat mengelola risiko secara efektif, menjaga stabilitas keuangan, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. strategi yang diterapkan oleh bank dalam penilaian aktiva produktif:

1. Aktiva produktif utama bank adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, yang bisa berupa kredit konsumsi, kredit investasi, atau kredit modal kerja. Penilaian kualitas kredit ini dilakukan untuk memastikan bahwa pinjaman tersebut memiliki potensi untuk dibayar kembali sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan strategi
 - Analisis Kelayakan Kredit: Bank melakukan analisis menyeluruh terhadap profil peminjam, termasuk analisis keuangan, riwayat kredit, dan prospek usaha atau kemampuan pembayaran nasabah. Evaluasi ini melibatkan penggunaan rasio keuangan, seperti debt-to-income ratio atau rasio lancar (current ratio).

- Penilaian Jaminan: Kredit yang diberikan sering kali disertai dengan jaminan, seperti properti atau aset lainnya. Nilai jaminan dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa jaminan tersebut mencerminkan nilai pasar yang memadai jika bank perlu mengajukan klaim terhadap jaminan tersebut.
2. Penggunaan Teknologi untuk Penilaian Aktiva Produktif. Teknologi telah memainkan peran yang semakin penting dalam penilaian aktiva produktif, memungkinkan bank untuk melakukan evaluasi lebih cepat dan lebih akurat terhadap pinjaman dan investasi mereka.
 - Automated Credit Scoring: Penggunaan sistem penilaian otomatis yang dapat menilai kelayakan kredit secara lebih objektif dan konsisten, yang membantu dalam menentukan apakah kredit layak diberikan dan seberapa besar risiko yang terlibat.
 - Big Data dan AI: Bank dapat menggunakan teknologi seperti analisis big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis perilaku nasabah, tren pasar, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuan pembayaran kredit. Algoritma berbasis AI dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai potensi risiko.
 3. Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Sebagai bentuk kehati-hatian, bank diwajibkan untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang berisiko. Ini adalah strategi untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang dapat timbul dari aktiva produktif yang mengalami penurunan kualitas.
 - Penyisihan Berdasarkan Penilaian Kualitas Kredit: Bank mengalokasikan cadangan kerugian berdasarkan klasifikasi kualitas kredit. Semakin tinggi tingkat risiko kredit, semakin besar jumlah cadangan yang harus disisihkan.
 - Pemantauan Berkala: Bank secara teratur memeriksa dan menilai kembali kualitas kredit serta memperbaharui cadangan yang dibentuk berdasarkan penurunan nilai kredit yang teridentifikasi.

Aktiva produksi atau earning asset perbankan yang dilakukan penilaian adalah mengenai kualitasnya yang meliputi penanaman dana, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing, dalam bentuk kredit atau surat berharga. Dalam rangka melakukan monitoring terhadap kinerja kegiatan bank terutama di sisi aktivasnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 menetapkan suatu ketentuan yang berkaitan dengan penilaian terhadap penanaman dana bank dalam bentuk aktiva produktif, penilaian aktiva produktif meliputi kualitas kredit dan surat berharga yang dimiliki bank.

B. Kebijakan Pemulihan Perbankan

Strategi efektif untuk kebijakan pemulihan perbankan umumnya melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan sektor perbankan yang terpuruk, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap ekonomi dengan beberapa strategi yang meliputi 1). Penguatan Tata Kelola dan Pengawasan dengan cara Peningkatan Tata Kelola Perbankan: Pemerintah dan otoritas pengawasan harus memastikan bahwa bank memiliki praktik tata kelola yang baik dan transparan untuk mengurangi risiko di masa depan, seperti pengelolaan risiko yang lebih baik dan pengawasan internal yang ketat. Audit dan Pengawasan yang Lebih Ketat: Melakukan audit yang lebih ketat terhadap bank yang bermasalah untuk mendeteksi risiko secara dini dan mencegah kebangkrutan lebih lanjut. 2). Membangun Kepercayaan Masyarakat melalui Ransparansi: Memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang kondisi perbankan dan langkah-langkah yang diambil untuk pemulihan, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Dukungan Pemerintah: Menyediakan jaminan bahwa tabungan nasabah akan tetap aman, seperti melalui program jaminan simpanan, yang dapat menenangkan masyarakat dan mencegah panik atau penarikan dana besar-besaran (bank run). 3). Penjaminan Likuiditas dan Akses Modal yang meliputi Penjaminan Likuiditas: Otoritas moneter dan regulator (seperti bank sentral) dapat memberikan dukungan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan sementara, melalui fasilitas pinjaman jangka pendek untuk menjaga mereka agar tetap beroperasi.. Akses Modal:

Meningkatkan akses ke modal untuk bank yang sedang terpuruk, misalnya dengan memfasilitasi pembiayaan melalui penerbitan saham atau obligasi, serta mengatur agar bank dapat lebih mudah menarik dana dari pasar modal. 4). Kebijakan Fisik dan Moneter yang Mendukung melalui Kebijakan Fisik: Pemerintah dapat merancang stimulus fiskal untuk meningkatkan permintaan domestik dan memperbaiki perekonomian secara keseluruhan, yang juga dapat membantu pemulihan sektor perbankan. Kebijakan Moneter: Bank sentral dapat menurunkan suku bunga atau menerapkan kebijakan pelonggaran kuantitatif untuk meningkatkan likuiditas dan mempermudah akses pembiayaan bagi bank dan masyarakat. 5). Kebijakan Insentif bagi Perbaikan Sektor Riil, melalui Pemberian Insentif: Memberikan insentif kepada sektor riil (seperti usaha kecil dan menengah) untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas aset perbankan. Dukungan kepada Nasabah: Memberikan bantuan kepada nasabah yang terkena dampak langsung krisis ekonomi (misalnya melalui subsidi atau program restrukturisasi kredit) untuk menjaga agar mereka tetap dapat memenuhi kewajiban terhadap bank.

PEMBAHASAN

Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam kerangka yang mendukung kestabilan dan integritas sistem keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek risiko yang dapat timbul dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah, serta mencegah terjadinya kegagalan bank yang dapat berdampak negatif pada perekonomian.

Perkembangan produk dan layanan perbankan pun berkembang sejalan dengan kebutuhan dalam praktik, terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi global. Perbankan yang fungsi utamanya sebagai *intermediary*, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada pihak ketiga, semakin banyak menawarkan jasa berbasis komisi (*fee based income*). Hal ini menuntut pembaruan regulasi yang cepat, dan untuk mengantisipasi perubahan yang pesat tersebut, otoritas perbankan menerbitkan aturan, baik dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI). Perkembangan produk dan layanan jasa perbankan ini, tidak hanya berkontribusi terhadap perkembangan transaksi, tetapi banyak mengembangkan bidang hukum lain, seperti hukum kebendaan dan hukum surat berharga, serta aspek hukum teknologi informasi yang masih memerlukan sosialisasi, baik di internal perbankan maupun masyarakat pengguna jasa perbankan. Abubakar, L., & Handayani, T. (2017).

Perbankan sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko oleh sebab itu, karena fungsi bank yang demikian, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaikbaiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan macet Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan sistem pembayaran diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Primasari, I. K. (2019).

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting, antara lain sebagai pengatur urat nadi perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan yang sehat dan kuat merupakan hal penting sebagai sasaran akhir dari kebijakan di sektor perbankan. Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sudah cukup tersedia. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) pun sudah sangat memadai. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank

dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Sjojfan, L. (2015).

Pada kenyataannya dalam praktek perbankan dewasa ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) yang merupakan andalan bagi upaya peningkatan kepercayaan nasabah dan sekaligus sebagai sarana perlindungan pada masyarakat penyimpan, perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Memang penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional perbankan, pada kondisi persaingan perbankan memperebutkan nasabah sebagai konsumen bank saat ini yang semakin kompetitif, sangat diperlukan. Selain itu, penyaluran dana perbankan seperti pemberian kredit atau pembelian surat-surat berharga merupakan bisnis beresiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan kestabilan moneter. Dendhana, T. (2013).

Dalam menjalankan aktivitas transaksi bank selalu menghadapi resiko yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam pemenuhan claim yang disebabkan oleh kondisi-kondisi politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi alam lainnya karena adanya kondisi-kondisi seperti itu, maka pengembalian dana dari masyarakat dapat tertunda atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, maka bank dalam menjalankan aktivitasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Nugroho, H. B. (2020).

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan implementasi Penerapan Pengaturan Bank Dengan Prinsip Kehati Hatian (*Prudent Banking*) Di Indonesia dapat disimpulkan bahwa

Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam kerangka yang mendukung kestabilan dan integritas sistem keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek risiko yang dapat timbul dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah, serta mencegah terjadinya kegagalan bank yang dapat berdampak negatif pada perekonomian.

Strategi efektif untuk kebijakan pemulihan perbankan umumnya melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan sektor perbankan yang terpuruk, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap ekonomi dan Pengaturan bank dengan prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk memastikan bahwa bank beroperasi dalam kerangka yang mendukung kestabilan dan integritas sistem keuangan, dengan memperhatikan aspek-aspek risiko yang dapat timbul dalam kegiatan perbankan sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Thamrin. (2018). *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68-91. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1157>
- Dendhana, T. (2013). Penerapan *Prudential Banking Principle* Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana. *Lex et Societatis*, 1(1). <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1303>
- Gatot Supramono, (2016). *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta Djambatan,

- Ghofur Anshori, Abdul, (2010), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nugroho, H. B. (2020). Prinsip Kehati-hatian Pada Akad Qardh Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 40-52.
<https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1555>
- Primasari, I. K. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERBANKAN: Caution Implementation Principles In Banking. *Jurnal Investasi*, 5(1), 69-78.
- Sjofjan, L. (2015). Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *PALAR (Pakuan Law review)*, 1(2). DOI: 10.33751/palar.v1i2.927
- Widjanarto, (2014). *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.